



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suci Wulandari Mamonto Alias Suci Mamonto binti Ruddi Mamonto**,  
umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx  
xxxxxx, Kecamatan Dumoga Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.Lik



xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxx No: **100/C.L.12/IMD/536/X/2022**, tanggal 10 Oktober 2022.

Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Lolak kiranya diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan  
pada hari **Sabtu, 13 Desember 2014** dan telah dicatatkan di Kantor  
Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor :  
**02/05/XII/2014** tanggal **12 Desember 2014**;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal  
bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di  
xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sampai  
dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup  
bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai  
seorang anak yang bernama **Mohammad Algifari Tungkagi bin  
Apriadi Tungkagi**, berusia 7 (tujuh) tahun dalam orang tua Penggugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan  
harmonis, namun sejak **Januari 2018** mulai terjadi perselisihan dan  
pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena :  
**Tergugat orangnya malas bekerja dan ketika di tegur Tergugat  
pergi dari rumah, Tergugat juga sering mengatakan cerai kepada  
Penggugat**;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada  
**Oktober 2018**, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak  
pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat)  
tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana  
layaknya suami-istri dan tidak lagi diberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan  
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK



mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Suci Wulandari Mamonto Alias Suci Mamonto binti Ruddi Mamonto**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 336/Pdt.G/2022/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.Lik*



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor: 02/05/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx atas nama Penggugat, NIK: 7101105509960304 tanggal 29 Januari 2020, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Rati Aprilia Mamonto binti Abdjan Mamonto**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Imandi, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK*



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan setelah terjadi percekocokan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **Nurlela Mokodenseho binti Kadir Mokodenseho**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK



harmonis tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa pertengkaran antara keduanya disebabkan masalah Tergugat malas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi. Bahkan antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau bersama;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK*



berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK*



- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak **Januari 2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena : **Tergugat orangnya malas bekerja dan ketika di tegur Tergugat pergi dari rumah, Tergugat juga sering mengatakan cerai kepada Penggugat;**
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Oktober 2018**, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi diberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rati Aprilia Mamonto binti Abdjan Mamonto dan Nurlela Mokodenseho binti Kadir Mokodenseho;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK*



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : 02/05/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 13 Desember 2014, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK



7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rati Aprilia Mamonto binti Abdjan Mamonto) dan saksi 2 (Nurlela Mokodenseho binti Kadir Mokodenseho) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat malas mencari nafkah, sehingga pada bulan Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK*



tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat malas mencari nafkah;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK*



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat malas mencari nafkah, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keluarga serta orang dekat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK



al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها

Artinya : Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang dalam hal ini sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak, maka petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK*



Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Suci Wulandari Mamonto Alias Suci Mamonto binti Ruddi Mamonto**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2022/PA.LIK



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Siti Masita Korompot, S.H., M.H.**

Perincian biaya : NIHIL